



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 9 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian djaminan perumahan bagi Nj. Siti Wahjunah Sjahrir S.H., djanda almarhum Saudara St. Sjahrir, jang telah dinjatakan sebagai pahlawan Nasional, dipandang perlu untuk memberikan sebuah rumah untuk tempat tinggalnya dengan hak milik menurut peraturan jang berlaku ;
b. Bahwa rumah beserta tanahnya jang terletak di Djl. H.O.S. Tjokroaminoto No. 61, Djakarta, berdasarkan keputusan Pengadilan Ekonomi di Djakarta tanggal 21 Djuni 1965 No. 32/E/1965 telah dirampas untuk Negara, sehingga dengan demikian rumah tersebut diatas beserta tanahnya adalah milik Negara ;
c. Bahwa berdasarkan apa jang tersebut dalam ad b diatas, rumah beserta tanahnya jang terletak di Djl. H.O.S. Tjokroaminoto No. 61, Djakarta, dapat diberikan kepada Nj. Siti Wahjunah Sjahrir S.H., djanda almarhum Saudara St. Sjahrir, dengan hak milik menurut peraturan jang berlaku ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 76 tahun 1966 tanggal 9 April 1966 ;
3. Keputusan Presiden No. 217 tahun 1966 tanggal 30 September 1966 ;
4. Keputusan Presiden No. 247 tahun 1966 tanggal 22 Nopember 1966 ;
5. Keputusan Pengadilan Ekonomi di Djakarta, No. 32/E/1965 tanggal 21 Djuni 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan rumah beserta tanahnya jang terletak di Djl. H.O.S. Tjokroaminoto No. 61, Djakarta, kepada Nj. Siti Wahjunah Sjahrir S.H., djanda almarhum Saudara St. Sjahrir, sebagai tempat tinggalnya bagir ja dan keluarganya, dengan hak milik dalam arti jang dimaksud dalam peraturan-peraturan jang berlaku mengenai hal ini.
- KEDUA : Apabila rumah jang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA keputusan ini perlu mendapat perbaikan, maka hal ini ditanggung oleh Pemerintah dan segala sesuatu jang mengenai pengeluaran untuk keperluan tersebut, dibebankan pada anggaran belandja Sekretariat Negara Kabinet Presiden.
- KETIGA : Hal-hal lain jang bersangkutan dengan pelaksanaan ketentuan PERTAMA keputusan ini, jang belum diatur dalam keputusan ini, penyelesaian lebih lanjut sepenuhnya diserahkan kepada Sekretaris Negara.

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.-

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Sekretariat Negara,
8. Sekretariat Negara Kabinet Presiden,
9. Gubernur Kepala Daerah Obusus Ibukota Djakarta Raya,
10. Departemen Dalam Negeri, Direktorat Agraria dan Transmigrasi.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Februari -- 1967.

} PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno. —

SUKARNO.